



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 521/SEK/PNS.00.2/5/2014

tentang
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai 1 Desember 2012 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri Nomor : 009/TPK/RST/III/2014 tanggal 5 Maret 2014;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Angkatan XXXVI Nomor : 00003733/DIKLAT PRAJABATAN III/005/3201/LAN/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : **NANIK ROSIDAH, S.H**
2. Tempat/Tgl.lahir : Banjarnegara, 27 Juli 1981
3. NIP : 19810727 201212 2 002
4. Pangkat/Gol.ruang : Penata Muda (III/a)
5. Masa kerja golongan : 01 Tahun 06 Bulan
6. Gaji Pokok : Rp. 2.317.600,- (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)
7. Jabatan : Administrasi
8. Unit Kerja : Pengadilan Negeri Jakarta Utara
- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,



NURHADI

NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI di Jakarta;
8. PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang di Jakarta;
9. PT. ASKES (Persero) Kantor Cabang di Jakarta Utara;
10. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.